

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
DAN PENCUCIAN UANG MELALUI PENYALAHGUNAAN  
PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 62/PID.SUS-  
TPK/2022/PN.JKT.PST)**



**ANDI MAHARANI HM**

**B011201035**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## HALAMAN JUDUL

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG MELALUI PENYALAHGUNAAN PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi Kasus Putusan Nomor: 62/PID.SUS- TPK/2022/PN.JKT.PST)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun Dan Diajukan Oleh :

**Andi Maharani HM**  
B011201035

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN  
UANG MELALUI PENYALAHGUNAAN PERIZINAN PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 62/PID.SUS-  
TPK/2022/PN.JKT.PST)**


Disusun dan diajukan oleh

**ANDI MAHARANI HM  
B011201035**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unversitas Hasanuddin  
Pada tanggal 12 Juli 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui :

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.CLA**  
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



**Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M**  
NIP. 199001252021074001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19840818 201012 1 005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG MELALUI PENYALAHGUNAAN PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi Kasus Putusan Nomor: 62/PID.SUS- TPK/2022/PN.JKT.PST)

Diajukan dan disusun oleh:


**Andi Maharani HM**  
NIM. B011201035

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal:

Menyetujui:


Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. M. Sald Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA  
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping,



Amita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M  
NIP. 199001252021074001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

### PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI MAHARANI H.M
N I M	: B011201035
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG MELALUI PENYALAHGUNAAN PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (PUTUSAN NO.62/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Maharani HM  
N I M : B011201035  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Melalui Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Putusan Nomor: 62/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST)" adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



**Andi Maharani HM**  
NIM. B011201035



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya.

Puji syukur Penulis panjatkan pada Allah Subhanahu wata'ala. Tiada hentinya Penulis memanjatkan rasa syukur kepada-Nya atas semua karunia yang telah Penulis terima dalam hidup Penulis. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah, Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini, dalam rangka menyelesaikan pendidikan Penulis pada jenjang strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta dalam hal memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis sangat memahami, bahwa apa yang telah Penulis tuliskan di lembaran kertas Skripsi ini, tak dapat Penulis tuntaskan tanpa uluran tangan dari berbagai pihak. Maka Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis memberikan rasa hormat dan menyampaikan Ungkapan rasa terima kasih yang teramat dalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Kepada sosok pasangan hidup yang sangat berharga dalam hidup

Penulis, yaitu kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta H. Muhtar Mapille dan Ibunda tercinta Hj. Andriani Ishak Salim. Dengan adanya kehadiran kedua orang tua tercinta sangat berarti dalam rekam



jejak perjalanan hidup penulis, hingga dapat berdiri sebagai calon sarjana Hukum. Kasih sayang, dukungan, dan segala perbuatan mereka, memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan hidup penulis dan pembentukan karakter penulis. Sekalipun penulis memahami betul, bahwa ungkapan rasa terima kasih tidak lah cukup untuk membalas jasa mereka dalam hidup penulis. Namun harapan yang besar ada dalam doa penulis, agar kelak dapat membanggakan mereka.

4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA. selaku Pembimbing Utama dan Arnita Pratiwi Arifin, S.H.,LL.M. selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia untuk menjadi Pembimbing penulis dan arahan, motivasi dan senantiasa memberikan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Muhammad Aswin Anas S.H.,M.H. selaku Dosen Penilai yang telah berkenan untuk menjadi Tim Penilai penulis dan arahan kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang begitu luas selama penulis mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

terbantu oleh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam urusan administrasi penulis



selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

8. Untuk Saudara perempuan penulis yang Bernama Andi Maharilla Azirah, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang begitu hangat.
9. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), Terutama yaitu, Akbar Fadil, Dirga Ravli, Ilda Damayanti, dan Dahsyat Rahmdhiani. Serta Pengurus HLSC lainnya, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan warna bagi Penulis dan banyak memberikan wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum, sekaligus memberi kesan dan pengalaman yang berarti terhadap Penulis. Serta memberikan jejaring relasi yang besar dan bermanfaat bagi Penulis. "Keep Loyal And Justice For ALL."
10. Sahabat penulis, yaitu saudari vharadilla pakaya Dan Clessiya Rafdalista yang telah memberikan dukungan dari awal masuk Semasa SMP hingga saat ini. Terima kasih atas segala peran saudari dalam hidup penulis, beragam makna dan warna kehidupan telah saudari berikan kepada penulis.
11. Teruntuk teman seperjuangan penulis Fathia Syifa Nadhira dan Gufran Hasrul, yang telah menemani dan selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga berada di tahap ini.

an seperjuangan penulis, yaitu Nurhidaya, Awalia Nova dan Linda stiwati. Terima kasih telah banyak memberikan dukungan dan



makna dari ketulusan serta kehangatan hingga penulis bisa berada di tahap ini. Dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada grup Tantrum yang telah memberikan warna dan kebahagiaan selama perkuliahan hingga saat ini.

13. Keluarga Besar Partai Nasdem, yang telah memberikan dukungan, saran-saran dan motivasi yang membangun kepada Penulis, hingga kini Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini. Terima kasih.

14. Untuk semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan sumbangsih bagi penulis, sekecil apapun itu, Penulis sangat menghargai dan mengucapkan banyak terima kasih. Semoga hasil penelitian dari Penulis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu hukum.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Makassar, 10 Juni 2024

Andi Maharani HM



## ABSTRAK

**ANDI MAHARANI HM (B011201035). “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Melalui Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Putusan Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst)”**. Dibimbing oleh **H.M. Said Karim** sebagai Pembimbing Utama dan **Arnita Pratiwi Arifin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (*followup crime*) berdasarkan perspektif hukum pidana serta pertimbangan hukum hakim pada Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan yang dikaji, maupun hasil penelitian hukum terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Hasil penelitian dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian ini, (1) kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (*predicate crime*) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Lanjutan (*follow up crime*) Terbagi menjadi dua jenis yaitu delik perbarengan perbuatan pidana (*concursum realis*) dan Delik formil. (2) Pertimbangan Majelis Hakim Dalam putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst terdapat beberapa pertimbangan hukum Hakim yang tidak sejalan dengan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terkait perhitungan kerugian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara. Sementara itu, penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim kepada Terdakwa lebih ringan karena mengingat perbuatan yang dilakukannya tidak sebanding dengan keuntungan yang dinikmatinya ditambah perbuatan yang dilakukannya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Keuangan Negara dan Perekonomian Negara.

Kata kunci: Alih Fungsi Hutan; Pencucian Uang; Tindak Pidana Korupsi.



## **ABSTRACT**

**ANDI MAHARANI HM (B011201035).** *“Legal Review Of Criminal Acts Of Corruption And Money Laundering Through Misuse Of Oil Palm Plantation Permits (Case Study : No.62/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Jkt.Pst)”. Guided By H.M. Said Karim and Arnita Pratiwi Arifin.*

*The purpose of this research is to determine the qualifications of criminal acts of corruption as predicate crimes and money laundering crimes as follow-up crimes based on the perspective of criminal law and the judge's legal considerations in decisions No.62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.*

*This research uses normative legal research methods with a case approach and statutory regulations. Legal materials in the form of regulations, decisions being reviewed, as well as the results of previous legal research that are relevant to this research. The research results are explained prescriptively.*

*The results of this research, (1) qualify Corruption Crimes as Predicate Crimes and Money Laundering Crimes as Follow-up Crimes. They are divided into two types, namely concursus realis offenses and formal offenses. (2) Considerations of the Panel of Judges In decision No.62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst there are several legal considerations of the Judge which are not in line with the charges submitted by the Public Prosecutor regarding the calculation of losses to State Finances and the State Economy. Meanwhile, according to the author, the criminal sentence imposed by the panel of judges on the defendant was lighter because considering that the actions he committed were not commensurate with the profits he enjoyed, plus the actions he committed caused enormous losses to the State Finances and the State Economy.*

*Keywords: Criminal act Corruption; Forest Function Transfer; Money Laundering;*



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	18
B. Tindak Pidana Korupsi .....	20
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	20
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	21



3. Jenis Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	23
4. Konsep <i>Predicate Crime</i> .....	26
C. Tindak Pidana Pencucian Uang .....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	29
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang .....	30
3. Jenis Hukuman Pidana Pada Tindak Pidana Pencucian Uang	31
4. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai <i>Followup Crime</i> .....	33
D. Tinjauan Umum Mengenai Perkebunan.....	34
1. Pengertian Perkebunan.....	34
2. Perizinan Perkebunan .....	35
E. Teori-Teori Pidana .....	36
F. Putusan Hakim.....	39
1. Pengertian Putusan .....	39
2. Jenis-Jenis Putusan .....	40
G. Dakwaan .....	43
H. Pertimbangan Hukum Hakim.....	46
1. Pertimbangan Yuridis .....	47
2. Pertimbangan Non Yuridis.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Tipe Dan Pendekatan Penelitian .....	49
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	50
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	52
D. Analisis Bahan Hukum.....	52
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>



A. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana asal ( <i>Predicate Crime</i> ) dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana lanjutan ( <i>Followup Crime</i> ) dalam perspektif hukum Pidana.....	53
B. Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang melalui penyalahgunaan perizinan perkebunan kelapa sawit berdasarkan putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.....	62
1. Kasus Posisi .....	63
2. Dakwaan .....	64
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:.....	65
4. Pertimbangan Hukum Hakim .....	67
5. Amar Putusan .....	80
6. Analisis Penulis.....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. KESIMPULAN .....	103
B. SARAN .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>MATRIKS MASUKAN DAN PERBAIKAN PENILAI UJIAN SKRIPSI... </b>	<b>109</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Selain melindungi masyarakat dari berbagai jenis kejahatan, negara juga berkewajiban untuk melindungi masyarakat baik dari kerugian langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. Salah satu kejahatan yang paling sering merugikan masyarakat dalam jumlah yang cukup besar adalah Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi ini sangat merugikan perekonomian negara dan dalam beberapa kasus biasanya disertai dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan korupsi yang merupakan salah satu tindak kejahatan. Oleh karena itu, kejahatan ini dapat dianggap sebagai golongan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>1</sup> Dalam hal ini, Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dikarenakan korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi. Hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan untuk dinikmati secara terang-terangan dan pengembalian



---

<sup>1</sup>, 2017, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, jurnal Al'Adl, Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Volume IX, Nomor 3, hlm. 319.

kerugian keuangan negara dan perekonomian negara akibat korupsi tidak menghilangkan tindak pidana pelaku. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang memiliki ciri tersendiri yaitu bukan merupakan kejahatan tunggal melainkan merupakan kejahatan yang kompleks. Kejahatan ini dapat berbentuk pencucian uang yang bersifat kejahatan lanjutan (*followup crime*).<sup>2</sup> Adapun hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa hasil tindak pidana merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi baik yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia dan hal ini juga merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal atau disebut juga dengan *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi apabila tidak ada hasil dari tindak pidana, dan hasil dari tindak pidana tidak akan ada jika tidak ada tindak pidana asal.<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat merusak sumber daya alam



---

Geno Berutu, 2019, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam", *Journal Sharia Law* Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Nomor 1, hlm. 2.

Widiyanti Maha Sabarni, 2023, *Pembuktian Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi Praktik Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, hlm. 4-5.

yang berdampak kepada seluruh umat manusia dan lingkungan hidup. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang melibatkan sumber daya alam adalah korupsi dalam hal izin perkebunan, dalam hal ini berhubungan dengan kekuasaan (Penguasa). Tindak pidana dalam pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang tidak prosedural dapat menimbulkan kerusakan ekologi dan menyebabkan kerugian keuangan negara yang jumlahnya sangat fantastis. Adanya praktik korupsi di bidang perizinan perkebunan sawit salah satunya dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pejabat daerah, yang dimana praktiknya dilakukan dengan memberikan perizinan perkebunan sawit melalui proses yang tidak sesuai di dalam perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Adapun perizinan perkebunan yang dimaksud dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 pasal 56 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan disebutkan bahwa izin usaha perkebunan (IUP), surat pendaftaran usaha perkebunan (SPUP), Izin tetap usaha budidaya perkebunan (ITUBP), atau izin tetap usaha industri perkebunan (ITUIP). Maksud dari hal ini adalah izin usaha perkebunan yang bersifat tertulis dari pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.<sup>5</sup>



---

nsyah dan Nurunnisa, 2021, *Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal *Ius Constituendum*, Fakultas Hukum s Lambung Mangkurat, Volume 6, Nomor 2, hlm. 349.  
Pasal 56 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 edoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Dalam hal membuka lahan perkebunan kelapa sawit yang terletak di kawasan hutan harus memerlukan izin pembebasan lahan terlebih dahulu dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan yang mengelola usaha perkebunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) Tentang Perkebunan menyebutkan bahwa Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha tidak mencapai skala tertentu sedangkan perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.<sup>6</sup>

Pada tahun 2022 publik dihebohkan dengan adanya kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan pejabat negara melalui izin lahan perkebunan kelapa sawit hingga merugikan keuangan negara mencapai Rp39,7 triliun yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Surya Darmadi yang merupakan direktur utama PT Duta Palma Group yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Kasus ini bermula ketika Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) kepada empat perusahaan PT Duta Palma Group. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Banyu Bening Utama



Pasal 1 Ayat 9 dan Ayat 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang an.

pada tahun 2003, serta PT Panca Argo Lestari, PT Palma Satu, dan PT Sebrida Subur pada tahun 2007. Perizinan itu berada di lahan kawasan hutan yakni di hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), hutan penggunaan lainnya (HPL) maupun hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Indragiri Hulu. Kendati demikian kelengkapan perizinan lokasi dan usaha perkebunan dibuat secara melawan hukum tanpa adanya izin prinsip dengan tujuan agar izin pelepasan kawasan hutan bisa diperoleh.<sup>7</sup>

Surya Darmadi juga melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang berupa pengalihan harta kekayaan yang diperoleh terdakwa dari usaha perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan skema *Shareholder Loan* yaitu dengan cara terdakwa mengirimkan dana hasil tindak pidana korupsi dari perusahaannya yang belum memiliki izin usaha perkebunan ke perusahaan-perusahaan terdakwa lainnya untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan miliknya. Oleh karena itu, terdakwa Surya Darmadi dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat ke 1 KUHP, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat No. 62 tahun 2022



---

<sup>7</sup> CNBC Indonesia.Com, 2023, "Kronologi Korupsi Terbesar", [www.cnbcindonesia.com/market/20230302095844-17-418206/kronologi-korupsi-onisnya-bikin-mahfud-angkat-topi](https://www.cnbcindonesia.com/market/20230302095844-17-418206/kronologi-korupsi-onisnya-bikin-mahfud-angkat-topi) , Diakses pada 4 november 2023.

Terdakwa Surya Darmadi dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp1 miliar serta menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp2,2 triliun dan Rp39,7 triliun subsidair 5 tahun penjara. Sedangkan dakwaan kedua mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Terdakwa Surya Darmadi tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua penuntut umum.

Penjatuhan pidana terhadap Surya Darmadi lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang dalam tuntutanannya jaksa penuntut umum ingin surya darmadi dipidana penjara seumur hidup dan denda sebesar 1 miliar subsidair 6 bulan penjara. Jaksa penuntut umum juga meminta surya darmadi dihukum untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp4,7 triliun serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp73,9 triliun apabila tidak dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Oleh karena itu, putusan mengenai pengganti kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang telah diputus oleh hakim terhadap terdakwa Surya Darmadi dianggap lebih ringan dibanding tuntutan dari jaksa penuntut umum. Adanya kerugian keuangan negara yang sangat besar dan melibatkan perizinan perkebunan kelapa sawit tentunya sangat merugikan rakyat serta perekonomian negara.

a berdasarkan permasalahan yang tertuang dalam latar belakang penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul



**“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penyalahgunaan Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Nomor: 62/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST).”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis kemudian merumuskan masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana asal (*Predicate Crime*) dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana lanjutan (*Followup Crime*) dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk Menganalisis Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana asal (*Predicate Crime*) dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana lanjutan (*Followup Crime*) menurut perspektif Hukum Pidana.



2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana berdasarkan Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademis/Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Sumbangsi secara teoritis dalam perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam mempelajari masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan izin perkebunan kelapa sawit.

2. Secara praktis

Pada penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat berguna atau bermanfaat pada rujukan beberapa referensi bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan memberikan pemahaman dalam bertindak Menangani sebuah permasalahan hukum khususnya yang bersinggungan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang melalui penyalahgunaan perizinan perkebunan kelapa sawit.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

##### **Matrik Keaslian Penelitian**

 Optimization Software: <a href="http://www.balesio.com">www.balesio.com</a>	Penelitian ini : Mipansyah dan Nurunnisa
	Penelitian ini : Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan



<p>Metode Penelitian :</p> <p>Penelitian Ini Menggunakan Penelitian Hukum Normatif.</p>	<p>Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Yuridis dan Normatif.</p>
<p>Hasil &amp; Pembahasan :</p> <p>Berdasarkan pembahasan ada tiga pembahasan penting dari penelitian yang dilakukan oleh Mipansyah dan Nurunnisa yaitu, Pertama penyalahgunaan perizinan di sektor perkebunan sawit tidak tepat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, karena dalam ketentuan Pasal 14 UU PTPK, karena harus ditegaskan dalam peraturan perundangan di luar UU PTPK, Sedangkan UU perkebunan nomor 39 Tahun 2014 tidak menyebutkan bahwa penyalahgunaan izin perkebunan adalah tindak pidana korupsi. Kedua, kebijakan formulasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin perkebunan sawit dimasa mendatang, yaitu dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014, dengan menambahkan ketentuan pasal yang menegaskan bahwa tindak pidana mengenai penyalahgunaan izin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 merupakan tindak pidana korupsi.</p> <p>Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yakni pertama, untuk menganalisis penyalahgunaan perizinan di sektor perkebunan sawit dikategorikan sebagai tindak pidana; kedua untuk menganalisis kebijakan formulasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan perizinan perkebunan sawit dimasa mendatang. Urgensi penelitian, karena korupsi di sektor perkebunan Indonesia terjadi penyalahgunaan penerbitan izin dan berpotensi merugikan negara. Sedangkan yang menjadi perbedaan, yakni ketentuan/putusan</p>	



yang menjadi landasan, dimana penelitian Mispansyah dan Nurunnisa berfokus pada penyalahgunaan perizinan perkebunan sawit dalam perspektif tindak pidana korupsi yang lebih spesifik pada analisis dalam Pasal 14 UUPTK sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dan tindak pidana pencucian uang sebagai *followup crime* menurut perspektif hukum pidana dan tindak pidana pencucian uang melalui penyalahgunaan perizinan perkebunan kelapa sawit.

Nama Penulis	: Pratiwi Maha Sabarni
Judul Tulisan	: Pembuktian <i>Predicate Crime</i> Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktik Pencucian Uang
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Sriwijaya
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	
<b>Rencana Penelitian</b>	
<p>Isu Dan Permasalahan:</p> <p>1. Bagaimana pembuktian tindak pidana korupsi sebagai <i>predicate crime</i> dalam kasus pencucian uang pada Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020?</p>	<p>1. Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi sebagai <i>Predicate Crime</i> dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai <i>Followup Crime</i> dalam perspektif hukum pidana?</p>



<p>sebagai predicate crime dalam kasus pencucian uang pada Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020?</p>	<p>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst?</p>
<p>Metode Penelitian :</p> <p>Dalam penulisan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian Yuridis dan Normatif</p>	<p>Dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis sama-sama menggunakan jenis penelitian Yuridis dan Normatif.</p>
<p>Hasil &amp; Pembahasan :</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Maha Sabarni Membahas mengenai bagaimana pembuktian dan pertanggungjawaban pidana pelaku yang terjadi dalam tindak pidana korupsi sebagai predicate crime dalam praktik pencucian uang pada Putusan Nomor 113K/Pid. Sus/2020. Penulis mengambil Putusan tersebut untuk dijadikan bahan analisis dikarenakan Putusan ini berbicara tentang korupsi sebagai predicate crime dalam tindak pidana pencucian uang dan telah dijatuhi hukuman pertama saat ini sudah masuk ke tingkat ketiga yakni kasasi.</p>	



Adapun yang menjadi Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian, yakni sama-sama membahas mengenai pembuktian *predicate crime* tindak pidana korupsi dalam tindak pidana pencucian uang sebagai *followup crime*. Sedangkan yang menjadi perbedaan yakni, kasus yang dibahas adalah kasus yang berbeda dimana penelitian yang dilakukan oleh pratiwi maha sabarni berfokus pada pembuktian tindak pidana korupsi sebagai predicate crime dalam tindak pidana pencucian uang dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dalam kasus pencucian uang pada Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang melalui penyalahgunaan perizinan perkebunan kelapa sawit pada studi putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk Undang-Undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.<sup>8</sup> Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum diketahui secara spesifik pengertian dari tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.<sup>9</sup>

Istilah *strafbaar feit* menurut beberapa ahli hukum pidana Moeljatno mengatakan, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.”



---

Prima Putri, 2019, “*Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Hukum Di Indonesia*”, *jurnal.ensiklopediaku.org*, Volume 1, Nomor 2, hlm. 131.  
An Hakim, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku*, Yogyakarta: Budi Utama, hlm.

Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana. Sejalan dengan pandangan Moeljatno, menurut Roeslan Saleh, “melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut”. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan ‘kesalahan’. Dalam memaknai ‘kesalahan’, Roeslan Saleh menyatakan, ‘Kesalahan’ adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>10</sup> Tindak Pidana merupakan istilah yang memiliki suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang terbentuk dari kesadaran

memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

hlm. 4-5.



## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua bentuk, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif.<sup>11</sup> Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

### 1. Unsur obyektif

Menurut Lamintang unsur obyektif itu adalah unsur yang hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana Tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif itu meliputi :

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.



---

ntang, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 193-194.

Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press,

- c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana, Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang.

## 2. Unsur subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*),
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan,
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, Yang diatur dalam pasal 340 KUHP,
- 5) Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa unsur-unsur pidana meliputi:<sup>13</sup>

- 1. Subjek tindak pidana
- 2. Perbuatan dari tindak pidana



Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, p. 9.

3. Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*)
4. Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*)
5. Kesalahan pelaku tindak pidana
6. Kesengajaan (*opzet*).

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Apabila merujuk pada KUHP tahun 1946, jenis tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alibi pembedaan antara kejahatan serta pelanggaran merupakan jenis pelanggaran yang lebih ringan dibanding kejahatan. Perihal ini bisa dikenal dari ancaman pidana pada pelanggaran diancam pidana kurungan serta denda, sebaliknya dengan ancaman pidana penjara. Dari segi asal-usulnya, dapat diketahui antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.<sup>14</sup> Jika dilihat dari jenis-jenisnya Dijelaskan juga tindak pidana atau delik yang dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Delik formal dan delik materil
  - a) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan (Pasal 169 KUHP); di muka umum menyatakan kebencian, menyatakan perasaan umum permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).
  - b) Delik materil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.



<sup>14</sup>adly Ridwan, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Tindak Pidana Yang Oleh Oknum Jaksa*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.23.  
<sup>15</sup>nan Hakim, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, hlm. 11-

Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (Pasal 187 KUHP); penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formal dan delik materil tidak tajam, misalnya Pasal 362 KUHP.

- 2) Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionem commissa;
  - a) Delik commissionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
  - b) Delik omissionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
  - c) Delik Commissionis per omissionem commissa: delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP); seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).
- 3) Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten);
  - a) Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP.
  - b) Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal: Pasal-pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP.
- 4) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten), merupakan delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya yaitu, merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP).
- 5) Delik aduan dan bukan delik aduan (klachtdelicten en niet klachtdelicten) merupakan, delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij), misalnya yaitu, penghinaan (Pasal 310 – 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran (Pasal 335 ayat (1) sub 2 KUHP jo. ayat (2)).

*concursum Idealis*, delik yang terjadi apabila suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem penjatuhan dana yang digunakan dalam *concursum idealis* adalah system



absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Delik ini diatur dalam Pasal 63 KUHP.

- 7) *Concursus Realis*, delik yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Delik ini diatur dalam Pasal 65-71 KUHP.

## B. Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa istilah "korupsi" berasal dari kata latin "*corrupteia*" yang berarti "*bribery*" atau "*seduction*", maka dari itu dalam Bahasa latin *corruptio* diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sedangkan "*seduction*" memiliki arti sesuatu yang menarik agar seseorang menyalahgunakan wewenang.<sup>16</sup>

Sebagaimana juga Pernah diungkapkan oleh Andi Hamzah yang mengutip pendapat Fockema Andreae, " bahwa kata Korupsi berawal dari bahasa latin "*corruption*" atau "*corruptus*". "*Corruptio*" berasal dari kata "*corrumpere*", suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie, korrupctie*. Dari Bahasa



---

erudin, et al., 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*  
bandung: PT Refika, hlm. 2.

Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.<sup>17</sup> *Black's law dictionary*, mengartikan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan pihak lain secara melawan hukum dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan kedudukan atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>18</sup>

Pengertian Tindak Pidana Korupsi juga secara jelas telah disebutkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>19</sup>

## 2. Unsur - Unsur Tindak Pidana Korupsi

Secara umum tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan melawan hukum,
- b) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana,
- c) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi,



---

hafa Abdullah dan Ruben Ahmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Bandung: Ghalia, hlm. 44 .  
Martinus Sudiran, 2017, *Mencegah Korupsi Di Daerah Dengan Pengawasan Oleh Badan Legalitas*, Fakultas Hukum Universitas 1945, Samarinda, hlm. 69.  
S. Wibowo, et al., 2022, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, Bandung: Pustaka Indonesia, hlm. 166.

d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara lengkap Unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat dilihat dari rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusan pasal 2 ayat (1) berbunyi:<sup>20</sup>

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah)”

Dilihat dari bunyi pasal 2 ayat (1) diatas, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. “Setiap orang”
- b. “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”
- c. “Dengan cara melawan hukum”
- d. “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Dalam Pasal 3 UU TIPIKOR berbunyi:<sup>21</sup>

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Dalam ketentuan pasal 3, maka unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yaitu :

“Setiap orang”



Munafri DM, 2021, “Unsur Memperkaya Dan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Media Hukum, Volume 9 Nomor 1-63.

- b. “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”
- c. “Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya”
- d. “Karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

### 3. Jenis Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun, jenis penjatuhan pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

#### a. Pidana Mati

Dapat dikenakan pidana mati apabila setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

#### b. Pidana Penjara

1. “Dapat dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. (Pasal 2 Ayat 1).
2. “Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan



<sup>22</sup> Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12-15.

kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” (Pasal 3).

3. “Pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 209 kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. (Pasal 5)
4. “Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. (Pasal 6)
5. “Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 atau pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. (Pasal 7)
6. “Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. (Pasal 8)
7. “Pidana penjara paling singkat 1 (tsatu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. (Pasal 9)
8. “Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. (Pasal 10)
9. “Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. (Pasal 11)



10. "Pidana penjara seumur hidup dan/ atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". (Pasal 12)
11. "Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangai atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi". (Pasal 21)
12. "Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang tidak benar". (Pasal 22)
13. "Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bagi pelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal 422, pasal 429, pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". (Pasal 23)
14. "Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bagi saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999". (Pasal 24)

### c. Pidana Tambahan

Pidana tambahan dapat berupa perampasan barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh melalui tindak pidana korupsi, termasuk

sahaan miliki terpidana yang tindak pidana korupsi dilakukan, barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Pembayaran pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan



harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selain itu pidana tambahan juga dapat melakukan penutupan seluruh atau Sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pencabutan seluruh atau Sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau Sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

#### 4. Konsep *Predicate Crime*

Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan (*Underlying Crime*) dari tindak pidana asal (*Predicate Crime*). Dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dicantumkan jenis tindak pidana asal (*Predicate Crime*), yakni masing-masing tindak pidana yang berupa, korupsi,

penipuan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan



budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan. Namun setelah perubahan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003, dan sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 cakupan tindak pidana asal (*predicate crime*) diperluas menjadi 26 jenis tindak pidana.<sup>23</sup>

Salah satu urgensi diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk mempersulit para pelaku koruptor yang menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatannya, dengan demikian dalam jangka panjang diharapkan tindak pidana korupsi dapat berkurang. Korupsi merupakan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan cara tidak wajar dan tidak legal, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka dengan modus penggelapan, penyuapan, gratifikasi bahkan pemerasan. Kemudian, hasil korupsi tersebut tidak langsung dipergunakan atau dibelanjakan melainkan di sembunyikan atau disamarkan dengan cara di simpan ke dalam sistem keuangan sehingga apabila dikeluarkan seolah-olah menjadi sah. Perbuatan terhadap hasil kejahatan itulah yang disebut sebagai tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Oleh karena itu, kejahatan tindak pidana korupsi



---

riwi Maha Sabarni, 2023, *Pembuktian Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi Praktik Pencucian Uang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 0.

merupakan salah satu tindak pidana asal (*Predicate Crime*) dalam tindak pidana pencucian uang.

### C. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggaris bawahi, dewasa ini istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.<sup>24</sup> Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.<sup>25</sup>

Istilah pencucian uang atau *money laundering* dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry*. Hal ini dikarenakan pada masa itu kejahatan pencucian uang tersebut dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencuci pakaian atau *laundry* sebagai



---

Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.  
Nar Nasution, 2008, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung: Pustaka dan Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, hlm.17.

tempat untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan, dari sanalah muncul istilah *money laundering*.<sup>26</sup>

## 1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian tindak pidana pencucian uang (TPPU) dapat dilihat ketentuan dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Sementara itu, pengertian tindak pidana pencucian uang juga dijelaskan dalam pasal 3, 4, dan 5. Pasal 3 menyebutkan :

“Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya”.<sup>27</sup>

Menurut *Black Law Dictionary* arti pencucian uang atau *money laundering* diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau mentransfer uang hasil dari korupsi, transaksi ilegal ke dalam saluran yang legal atau sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat terdeteksi.<sup>28</sup> Hasil kejahatan pencucian uang biasanya tidak dibelanjakan

---

<sup>26</sup> H. Juni Sjafrin Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Jakarta : Visimedia, hlm.

4

athan Sebastin, 2022, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jurnal Panah Keadilan, Volume 1 Nomor 1, Universitas Nias Raya, Sumatera Utara, hlm. 75.

Amang Setioprojo, 2010, *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, Jakarta, hlm.9.



atau digunakan secara langsung oleh pelaku kejahatan. Sebab akibat yang ditimbulkan akan mudah ditelusuri oleh aparat penegak hukum mengenai sumber memperolehnya. Dalam tahapannya pencucian uang biasa dilakukan dalam tiga proses yaitu, penempatan (*placement*), transfer (*layering*) dan menggunakan harta kekayaan (*intergration*). Biasanya dana yang terbilang besar dari hasil kejahatan akan dimasukkan lebih dahulu ke dalam sistem keuangan terutama dalam sistem perbankan. Dengan adanya sistem model perbankan inilah yang membuat aparat penegak hukum sulit untuk mendeteksi bahwa adanya kejahatan pencucian uang. Para pelaku kejahatan tersebut juga seringkali menanamkan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai macam bisnis yang legal atau biasa dikenal juga dengan skema *shareholder loan* yaitu, Ketika pemegang saham memberikan sejumlah dana modal kepada perusahaan. Pada dasarnya *shareholder loan* adalah jenis pembiayaan atau pendanaan yang fleksibel bagi perusahaan. Contohnya seperti dengan cara pemilik saham dapat memberikan dana tambahan tanpa mengubah struktur kepemilikan sahamnya atau memberikan suntikan dana kepada perusahaan lainnya untuk meningkatkan dan menyembunyikan hasil kekayaan yang didapatkan secara melawan hukum.<sup>29</sup>

## 2. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Merujuk pada ketentuan pasal 3 sampai pasal 10 dalam Undang-

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan



Tindak Pidana Pencucian Uang, yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. “Setiap orang dengan sengaja” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*), sedangkan “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah “menghendaki atau menginsyafi” atau “dengan kesadaran penuh” atau “keyakinan dirinya” terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yang ditimbulkannya.
- b. “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010.
- c. “Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010.
- d. “Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010.

### 3. Jenis Hukuman Pidana Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Bentuk hukuman terhadap pelaku TPPU diatur dalam pasal 3 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil



adly Ridwan, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Tindak Pidana Yang Oleh Oknum Jaksa*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 37-

Benito Berutu, 2019, “*Tindak pidana pencucian uang (mondey laundering) dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*”, *Journal of Sharia Economic Law*, Volume 2, hlm. 7-8.

tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
5. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
6. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
7. “Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain pidana denda” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. Pengumuman putusan hakim,
  - b. Pembekuan Sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi,
  - c. Pencabutan izin usahaPembubaran dan/atau pelarangan korporasi,  
Perampasan asset korporasi untuk negara dan atau,  
Pengambilalihan korporasi oleh negara.



8. “Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
9. “Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
10. “Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

#### 4. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai *Followup Crime*

Adapun pandangan yang menganggap bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *followup crime* muncul ke permukaan dengan kuat setelah diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan upaya pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Pernyataan tersebut juga sering

dengan sebuah pameo dalam rezim anti-pencucian uang yang



menyatakan “*No Money laundering without Predicate Offences*”.<sup>32</sup> Pernyataan tersebut juga merupakan bagian dari ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 untuk menyatakan bahwa terhadap ketentuan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap konstitusional dan memiliki kekuatan mengikat.<sup>33</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Perkebunan**

##### **1. Pengertian Perkebunan**

Pengertian perkebunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan mendefinisikan perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai serta mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkebunan merupakan kegiatan usaha baik dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan atau lembaga berbadan hukum. Dengan demikian maka perkebunan tidak menunjuk atau membatasi pada komoditas tertentu, melainkan semua komoditas tanaman yang hasilnya diolah dan



---

32 Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace, hlm. 43  
33 Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, *Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

diperuntukkan terutama bukan bagi pasar lokal, melainkan pasar nasional sampai pasar global.<sup>34</sup>

## 2. Perizinan Perkebunan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan memiliki urgensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan keuangan negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan daya persaingan pasar, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam sektor perkebunan peran pemerintah sangat dibutuhkan.<sup>35</sup>

Izin adalah perbuatan atau dispensasi yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu yang berlaku. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>36</sup>

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan dijelaskan bahwa dalam pembukaan lahan perkebunan, pelaku usaha haruslah memiliki izin perkebunan. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 berbunyi :



---

di Evizal, 2014, *Dasar-dasar Produksi Perkebunan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 111.  
y Exel Lanes, Theodorus H.W. Lumenon, dan Audi Helri Pondaag, 2021, *Tindak Perizinan Di Bidang Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Perkebunan*, Jurnal Lex Privatum, Volume 9 Nomor 8, hlm. 111.

“Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan atau usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan”.

Sehingga, apabila pelaku usaha tidak memiliki izin usaha perkebunan maka, pelaku usaha tidak dapat membuka lahan perkebunan. Mengenai Tata cara untuk mendapatkan perizinan perkebunan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha.<sup>37</sup>

## **E. Teori-Teori Pidana**

### **1) Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (Pembalasan)**

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu balasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan.



pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”<sup>38</sup>

Bahwa Teori Absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

## 2) Teori Relatif atau *Doel Theorieen* (Maksud Dan Tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” ( karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur ( supaya orang tidak melakukan kejahatan).”<sup>39</sup>

Jadi Teori Relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam

...kat tidak terganggu.



...di dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: m. 10. hlm.16.

### 3) Teori Gabungan

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa "Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana". Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum.<sup>40</sup> Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b) Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>41</sup>

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan



---

ochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur  
a, hlm.56.

di dan Barda Nawawi Arif, Op.Cit, hlm. 212.

teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

## **F. Putusan Hakim**

### **1. Pengertian Putusan**

Putusan hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.<sup>42</sup>

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Maka, diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan sehingga putusan hakim tersebut hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan (*yusticiabelen*), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>43</sup> Pasal 1 butir 8 KUHAP menyebutkan:

“Bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.



---

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm. 91.  
<sup>43</sup> Mulyadi, *Op.Cit.* hlm. 135.

Pengertian hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan:

“Bahwa hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.<sup>44</sup>

Dalam buku peristilahan hukum dan praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI Tahun 1945 putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.<sup>45</sup> Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu keputusan yang dibuat dalam bentuk tertulis maupun secara lisan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara.

## 2. Jenis-Jenis Putusan

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, "memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pemeriksaan suatu



---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  
<sup>45</sup> Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 54.

sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil di antara pihak-pihak yang berperkara.<sup>46</sup> Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan diatur dalam pasal 1 angka 11 yang berbunyi:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang pengadilan terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>47</sup>

Jenis-jenis putusan hakim yang dikenal adalah sebagai berikut :

**a. Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)**

Putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP. Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. Hakim dalam hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian, serta kebijaksanaan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan. Pada hakikatnya putusan pemidanaan (*veroordeling*) adalah putusan hakim yang memuat suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan.<sup>48</sup>

Apabila hakim berpendapat dan menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan berhak untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dengan penjelasan yang



<sup>46</sup> Husin dan Budi Rizki Husein, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pinar Grafika, hlm. 115.

<sup>47</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>48</sup> Hartanti, Op.Cit. hlm. 57.

lain, apabila terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana berdasarkan kesalahan yang melekat pada dirinya, sesuai dengan pembuktian, maka terdakwa patut untuk dijatuhi pidana.<sup>49</sup>

#### **b. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**

Penjatuhan putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa dapat diputuskan bebas berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHP.<sup>50</sup>

Menurut Menurut Wirjono Projudikoro, "*vrijspraak* diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni. Putusan bebas adalah ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. Itu berarti bahwa perbuatan itu benar ada, tetapi yang menjadi masalah adalah alat-alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. Letak soal itu bisa dipahami ada di dalam rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan penuntutan yang tidak berhasil menemukan dan menyampaikan alat-alat bukti yang sempurna".<sup>51</sup>



<sup>49</sup>Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, hlm. 352.

<sup>50</sup>Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 56.

<sup>51</sup>Las Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Alfabeta Indonesia, hlm. 224.

**c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Recht Vervolging*)**

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2), yang berbunyi:<sup>52</sup>

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum mempunyai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf.<sup>53</sup>

**G. Dakwaan**

Surat dakwaan menurut hukum acara pidana termuat dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mempunyai peranan yang sangat penting, karena surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa dalam



---

<sup>52</sup> Pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.  
<sup>53</sup> G. Mawey, 2016, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*, jurnal *lex crimen*, Volume 5 Nomor 2, hlm. 89.

kedudukannya sebagai penuntut umum menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>54</sup>

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu.<sup>55</sup> Surat dakwaan dapat menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim untuk menunjukkan arah yang dikehendaki penuntut umum. Surat dakwaan memuat fakta-fakta tersebut, tidak boleh kurang atau lebih. Sehingga oleh sebab itulah surat dakwaan dipandang sebagai suatu litis *contestation*.<sup>56</sup> Menurut A. Karim Nasution dalam masalah surat dakwaan dalam proses pidana mengartikan surat dakwaan adalah “surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”. Kemudian bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.<sup>57</sup> Penyusunan surat dakwaan dapat disusun dengan menggunakan dua cara, yaitu penggabungan berkas perkara (*Voeging*) dan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*), yang kedua cara tersebut memiliki

---

<sup>54</sup> Irsangusfrianto.Com, 2014, “Pengertian dan Macam-Macam Surat Dakwaan”, <https://www.irsangusfrianto.com/p/surat-dakwaan-surat-dakwaan-menurut.html> , Diakses Pada 14 November 2023.

Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

dirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademik hlm. 8.

um Online.Com, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/> Diakses Pada 14 November 2023.



syarat-syarat tersendiri yang menentukan apakah sebuah surat dakwaan disusun dengan cara digabung atau dipisah dalam perkara berbeda.<sup>58</sup>

Penggabungan perkara diatur dalam Pasal 141 KUHAP yang menentukan bahwa penggabungan perkara dalam penuntutan dapat dilakukan dengan beberapa alasan yaitu beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama, beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain, dan beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut dengan yang lain, akan tetapi ada hubungannya.<sup>59</sup>

Pemisahan perkara diatur dalam Pasal 142 KUHAP, bahwa pemisahan perkara dapat dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para terdakwa saling menjadi saksi, sehingga diperlukan pemeriksaan baru, baik terhadap terdakwa maupun saksi.<sup>60</sup> Dalam prakteknya, surat dakwaan dibuat dalam beberapa bentuk sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, yaitu:

- 1) Dakwaan tunggal
- 2) Dakwaan kumulatif
- 3) Dakwaan subsidair
- 4) Dakwaan alternative
- 5) Dakwaan kombinasi



---

Prakoso, 1983, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia, hlm.144.

Bentuk surat dakwaan ini merupakan gabungan antara hukum acara pidana dan hukum pidana, Sedang bentuk subsidair, alternative dan kombinasi tidak ditemukan dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana. Ketiga bentuk dakwaan tersebut lahir dari praktek yang kemudian yang diterima didalam persidangan sehingga menjadi kebiasaan yang diterima sebagai hukum.<sup>61</sup>

#### **H. Pertimbangan Hukum Hakim**

Pada hakikatnya dalam pertimbangan yuridis hakim adalah pembuktian pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>62</sup> Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>63</sup>



---

an Simanjuntak, 1999, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, Jakarta: Sumber Ilmu 30.  
Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek* Bandung: Mandar Maju, hlm. 193.  
ti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: elajar, hlm. 140.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.<sup>64</sup> Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>65</sup> Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 yang diberikan kebebasan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal berikut :<sup>66</sup>

### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis yaitu, Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara. Pertimbangan yuridis adalah



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Asisi Marselle Devinta, 2015, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Bebas Dalam Perkara Pidana Korupsi*, Jurnal Universitas Atma Jaya, Volume 2 hlm. 6.  
Sarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 74.

pertimbangan hakim berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan. Misalnya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Dalam pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah mencantumkan unsur-unsur tersebut dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis yaitu, melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati Nurani dari hakim itu sendiri. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan kondisi sosial ekonomi terdakwa. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>67</sup>



---

li Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: Persada, hlm. 136-141.